BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia lainnya (*habl min al-Nas*), maka akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala prilaku masyarakat.

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu.

Salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman. Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan pembedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechstheorieen*) disisi lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan,[1] sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan tentang tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan

[1]Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.[2] Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang,[3] sehingga kesalahan yang dilakukan oleh anak bisa dialihkan pertanggungjawabannya kepada kedua orang tuanya atau walinya.

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,[4] karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

---

[2]Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2.
[3]Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16.
[4]E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua

telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.[5]

Di samping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan sifat yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologi maupun mental spiritual.

Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang

[5]Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.[6]

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqh disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.[7]

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur, yang bernama R alias G Bin S, yang berstatus pelajar SMK Kelas I atau yang baru berusia 16 tahun, yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang bernama E R A yang tak lain adalah pacar pelaku yang masih duduk dibangku Kelas VIII SMP Muhammadiyah di rumah teman pelaku yang bernama Gosur pada tanggal 07 Agustus 2010, bertempat di Dusun Rawajarit Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada saat rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang.[8]

Mengenai perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikarenakan telah melanggar pasal 81 ayat 2 (dua) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", yang perkaranya disidangkan di pengadilan tingkat pertama Cilacap, yang akhirnya seorang hakim menjatuhkan tindakan memberikan putusan terhadap terdakwadi atas dengan mengembalikan

---

[6] *Ibid.*, 24.

[7] Muhammad Nur, *"Tindak Balas Dendam" dalam Islam, (Perspektif Dokriner Cum Filosofis)* dalam *al-Hudud* Jurnal Jinayah HMJ JS Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, 32.

[8] Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/PidSus/2011/PN.CLP, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tersebut kepada orang tuanya di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto sampai dengan terdakwa dewasa, dikarenakan usia terdakwa adalah masuk dalam usia anak di bawah umur (16 tahun) yang masih dalam tanggungan pemeliharaan kedua orang tuanya atau walinya.[9]

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai: Analisis Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Pengertian dan gejala kenakalan anak
2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak
3. Masalah-masalah terhadap tindakan kenakalan anak
4. Pertimbangan pidana dan perlakuan anak dalam menjatuhkan putusan pidana di Pengadilan
5. Batas usia bagi pemidanaan anak serta pertanggungjawabannya
6. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku anak dibawah umur dalam membujuk anak melakukan persetubuhan dengan sengaja
7. Pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

[9] Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/PidSus/2011/PN.CLP, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Analisis Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.
2. Analisis Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, belum ada judul skripsi yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan demikian penulis tidak menemukan ada skripsi yang benar-benar memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan.

Ada beberapa tulisan penelitian atau skripsi tentang pelaku anak di bawah umur, antara lain yaitu tulisan Luluk Sari Ramadhani Tahun 2005, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, tentang "*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Antar Anak/Studi Komparatif*". Dengan kesimpulan bahwa pelecehan seksual yang terjadi antar anak akan mendapat hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau undang-undang yang ada. Sedangkan menurut hukum Islam pelecehan seksual masuk dalam kategori zina.[10]

Yang kedua yaitu tulisan Faiza Wahyuni Tahun 2013, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, tentang "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur*". Dengan kesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu sang anak dikenakan pasal 362 KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan yaitu BAB XXII Pencurian, yaitu hukuman penjara 5 (lima) tahun. Padahal seperti yang diketahui seharusnya hukumannya tidak boleh disamakan dengan orang-orang biasa (dewasa) yang pada umumnya, dikarenakan dalam hal ini pelakunya adalah seorang anak yang usianya masih

[10]Skripsi Luluk Sari Ramadhani, *Studi Komparatif Tentang Pelecehan Seksual Antar Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbilang kecil atau di bawah umur, yang seharusnya hukuman maksimalnya adalah ½ dari hukuman pada orang dewasa.[11]

Dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan hubungan seksual dengan sengaja ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur ialah tak luput dari perkembangan zaman saat ini yang banyak mempengaruhi perkembangan jiwa masyarakat dan membuat orang untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang hidup dalam masyarakat tentu akan mengadakan hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pergaulan yang ada tidak terbatas pada satu golongan masyarakat tertentu saja, seseorang di bawah umurpun juga tidak tertutup kemungkinan untuk bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Dengan melihat dari berbagai kemungkinan di atas maka dalam penelitian ini juga diperlukan literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi psikologi dan sosiologi, di antaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*,[12] dan bukunya Bambang Mulyono dalam *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*.[13]Dan masih banyak lagi kajian psikologi dan sosiologi yang mengungkap kenakalan anak dari perkembangan jiwa dan lingkungan di mana anak tersebut hidup, yang dijadikan sebagai beberapa literatur dalam penulisan ini.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa para pakar pidana dan pemikir Islam kontemporer sudah banyak yang membahas mengenai status anak dalam hukum baik dari aspek sosial maupun normatifnya, akan tetapi belum ada yang membahas khusus pada masalah pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Melalui penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang

---

[11] Skripsi Faiza Wahyuni, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2013)
[12]E.Sumaryono, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
[13] Y. Bambang Mulyono, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi pidana melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Sebagai sumbangan wawasan keilmuan bagi pengembangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, khususnya dalam analisa aspek kriminologi terhadap kasus pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang melakukan hubungan seksual. Serta memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab dan pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Terapan (praktis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui sumber hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menyelesaikam perkara tentang pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang melakukan hubungan seksual.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

1.Pertanggungjawaban pidana adalah pelimpahan tanggung jawab kepada orang tua atau wali yang apabila anak yang dalam pemeliharaannya melakukan perbuatan yang merugikan atau suatu kesalahan, yang dalam hal ini adalah anak yang usianya belum dikatakan dewasa atau masih di bawah umur.

2.Anak dibawah umur menurut KUHP adalah anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun kebawah. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.[14]Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-Undang Peradilan Anak).

3.Hubungan Seksual adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seseorang atau anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.[15]

4.Hukum Pidana Islam adalah ilmu hukum dalam bidang Syariah yang diimplementasikan sebagai delik atau tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya.

---

[14] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 61.
[15] Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud judul tersebut adalah segala bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (kurang dari 18 tahun dan belum menikah), dalam hal ini yaitu membujuk anak melakukan hubungan seksual dengan sengaja ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

I. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (conceptual approach).

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan juga dapat diperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian, ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer adalah putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, kitab-kitab Fiqh Jinayah, dan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa buku literatur tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai sumber Hukum Positifnya.

3. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, data penelitian ini adalah tentang Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer : yaitu dokumen yang menguatkan konsep teori dari penulisan skripsi ini adalah dengan memakai dokumen putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp serta Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder : adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berangkat dari literatur sebagai konsep teori dari skripsi pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur ini, yang berkaitan dengan segala sumber yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat informasi tentang obyek penelitian ini. Literatur yang digunakan adalah seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku pengetahuan, ensiklopedia, artikel-artikel hukum dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Data sekunder dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1) Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
2) E.Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
3) Y. Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
4) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
5) Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2003)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik verifikasi datayaitu mendeskripsikan gambaran atas data yang akan dibahas, dan kontensius analisis yaitu dengan cara menganalisis isi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/PidSus/2011/PN.Clp terkait dengan pertanggungjawabam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan demikian penulis akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*: Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[16]

b. *Editing* : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.[17]

c. *Coding* : Mengklasifikasi data-data. Maksudnya data-data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis.[18]

7. Teknik Analisis Data

Adalah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis verifikatif, yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis menggambarkan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang meliputi: pengertian anak, unsur-unsur pemidanaan anak, akibat hukum yang dilakukan oleh Anak,

---

[16] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[17] Ibid., 97.
[18] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta pertanggungjawaban pidana Anak ke walinya menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Bab III mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

Bab IV memuat analisis Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor:54/Pid.Sus/2011/PN.Clp tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual.

Bab V adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id